



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN TASIKMADU

Alamat: Jl. Jenderal Ahmad Yani No.02 Tasikmadu Telepon/Faks. (0271) 495027
Website www.tasikmadu.karanganyarkab.go.id E-mail tasikmadu@karanganyarkab.go.id
Kode Pos 57761

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU

NOMOR 503/28/IX/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KECAMATAN TASIKMADU

CAMAT TASIKMADU SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Kecamatan Tasikmadu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tasikmadu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KECAMATAN TASIKMADU .

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan antara lain:

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja;
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Yang Datang Langsung;
3. SOP Pelayanan Pemberian Informasi Publik Yang Tidak Datang Langsung;
4. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
5. SOP Pembuatan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik;
6. SOP Pelayanan Pengaduan Langsung;
7. SOP Layanan Kartu Keluarga (KK);
8. SOP Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
9. SOP Pelayanan Pindah Penduduk Antar Kabupaten;
10. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk;
11. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar;
12. SOP Rencana Kerja Anggaran (RKA);
13. SOP Pengajuan SPP dan SPM;
14. SOP Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
15. SOP Pengajuan SPM-GU/TU;
16. SOP Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
17. SOP Pelaksanaan Piket Kantor;
18. SOP Pembinaan Linmas;
19. SOP Pembinaan Wilayah;
20. SOP Rekomendasi Surat Pengantar SKCK
21. SOP Ijin Keramaian;
22. SOP Rekomendasi Surat Pengantar Nikah;
23. SOP Rekomendasi Dispensasi Nikah;
24. SOP Layanan Legalisir;
25. SOP Layanan Surat Keterangan Ahli Waris;
26. SOP Layanan Pernyataan Domisili dan Domisili Usaha;
27. SOP Layanan Pernyataan Beda Nama/Identitas;
28. SOP Layanan Pengajuan Proposal Pembangunan;
29. SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MURENBANG) Kecamatan.

Sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmadu

Pada tanggal : 5 September 2022

CAMAT TASIKMADU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

JOKO SETYONO, S.P.

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Sekretaris Camat Tasikmadu	
2. Kasi Yanum Tasikmadu	
3. JP2HD Kec. Tasikmadu	